

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat banyak diminati oleh masyarakat di dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Karakteristik cabang olahraga yang satu cukup sederhana, dimana setiap orang akan dapat mengenali dengan mudah aktivitas olahraga yang satu ini. Beberapa ciri olahraga populer ini antara lain adalah; (1) Terdapat dua tim yang saling berhadapan, (2) Lapangan yang di gunakan cukup besar, (3) Mempunyai dua gawang sebagai target memasukkan bola, (4) Jumlah pemainnya cukup banyak, yaitu masing-masing tim beranggotakan 11 orang.

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak mengandung unsur “fun” atau kesenangan, dimana pada aktivitas cabang olahraga ini mempunyai banyak ragam teknik, gaya atau style pemain, games-games permainan pada saat latihan, beserta pesertanya yang cukup banyak sehingga terlihat ramai. Sepakbola sendiri akhirnya di gandrungi oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Mulai dari yang muda sampai yang tua, yang kaya sampai yang miskin, yang di kota maupun yang di desa, laki-laki maupun perempuan.

Setiap pemain yang berbakat dan berprestasi dalam bermain bola dapat menjadi olahragawan sepak bola. Pengertian olahragawan menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional, isinya, yaitu “Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi”. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pemain sepakbola yang berprestasi dapat menjadi pemain yang profesional dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai menjadi mata pencaharian. Olahraga sepak bola yang telah dijadikan mata pencaharian, maka dalam kegiatannya juga sama dengan orang yang bekerja. Olahragawan yang bekerja pada klub sepak bola juga terikat dalam perjanjian.

Subekti mengatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>1</sup> Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua orang itu dinamakan perikatan sehingga dikatakan bahwa perjanjian menerbitkan dan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Tindakan atau perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak lain memikul kewajiban (*plicht*) untuk menyerahkan atau menunaikan prestasi. Hak dan kewajiban

---

<sup>1</sup> R, Subekti, 2003, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pembimbing Masa, hal. 1.

tersebut didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian.

Terdapat 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Syarat 1 (sepakat dua belah pihak) dan syarat kedua kecakapan untuk membuat perikatan merupakan syarat subjektif dalam perjanjian, karena apabila syarat (1) dan (2) tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat 3 (syarat hal tertentu/objek) dan syarat 4 (suatu sebab yang halal) tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada karena syarat tersebut merupakan syarat yang objektif. Untuk syarat (1) dan (2) dari pihak yang tidak cakap dapat meminta pembatalan perijajian. Empat syarat dalam perjanjian tersebut harus ada dan tidak ada unsur-unsur lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Apabila ada unsur lain yang menyertai dalam perjanjian dan merugikan salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal.

Perjanjian tidak akan ada persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Perikatan tidak akan ada artinya kalau prestasi tidak dapat atau tidak mungkin diwujudkan. Untuk mewujudkan prestasi itu perlu ada tanggungjawab. Jadi, di samping kewajiban berprestasi perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab.

Jika tanggung jawab ini tidak ada, kewajiban berprestasi tidak ada arti menurut hukum.<sup>2</sup> Dalam setiap perjanjian, kewajiban para pihak selalu disertai tanggungjawab menurut hukum. Inilah hakekat perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Syarat sepakat yang mengikatkan diri di dalam perjanjian olahraga merupakan kesepakatan perjanjian kerja antara pemilik klub dengan pemain olahraga, dengan tanggung jawab pemilik klub membayar sejumlah uang kepada pemain dalam jangka waktu tertentu dan tanggung jawab pemain sepakbola memberikan kemampuan ketrampilan bermain bola kepada klub sesuai dengan pembayaran dan waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi pada kenyataannya ada salah satu pihak tidak melakukan tanggung jawabnya, pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut adalah pemilik klub, yaitu tidak memberikan bayaran kepada pemain sepakbola sesuai kesepakatan. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam perjanjian antara pemilik klub dan pemain sepakbola.

Sekarang ini sedang marak-maraknya klub sepakbola tidak melaksanakan kewajiban membayar pemainnya. Seperti Diego Antonio Mendieta Romero pemain asal Paragua yang dikontrak oleh klub sepakbola Solo (Persis) meninggal dunia di RS Moewardi, Solo. Kasus Diego mendapat perhatian karena Persis Solo, klub yang memakai jasanya tidak membayar gaji selama empat bulan terakhir, kekurangan bayaran uang muka kontrak senilai Rp 47 juta, dan biaya kepulangan Diego ke Paraguay senilai Rp 50 juta.

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hal. 13.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 14.

Akibat tunggakan tersebut Diego kesulitan keuangan untuk membayar tagihan rumah sakit. Permasalahan masalah penundaan gaji juga terjadi pada pemain Moukwelle Ebanga Sylvian, pemain asal Prancis, haknya untuk memperoleh pembayaran sebesar Rp 200 juta belum terbayar oleh klub sepak bola dari Banyuwangi (Persewangi).<sup>4</sup>

Dari contoh tersebut berarti pembayaran yang menjadi tanggung jawab tidak dilakukan oleh pihak klub, maka menurut hukum pihak klub harus memenuhi pembayaran sebagai kewajibannya.

Masalah penundaan pembayaran pemain sepak bola tidak hanya terjadi pada pemain asing. Pemain sepak bola dalam negeri juga mengalami hal yang sama. Ketua Umum Persija Jakarta, Feri Paulus mengaku pihaknya belum mampu melunasi gaji Bambang Pamungkas dan kawan-kawan yang dikabarkan menunggak selama lima bulan. Lebih dari 200 pemain sepak bola Indonesia gajinya masih ditunggak oleh klub.<sup>5</sup>

Permasalahan penundaan gaji pemain sepak bola mendapat kecaman keras dari Federasi Pemain Sepak Bola Profesional Internasional (FIFPro), karena tidak profesional memperlakukan pemain profesional. FIFPro juga menyatakan bahwa pejabat sepak bola di Indonesia harus bertanggung jawab dan segera bertindak cepat. Kecaman tersebut juga dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Sepak bola Indonesia (KMSPSI). Anggota *Save Our*

---

<sup>4</sup>Arie Firdaus, 2012, *Jenazah Diego Diberangkatkan Malam Ini ke Paraguay*, Majalah Tempo, <http://www.tempo.co/read/news/2012/12/06/099446373/Jenazah-Diego-Diberangkatkan-Malam-Ini-ke-Paraguay>, diunduh Senin 4 Februari 2013 Pukul 15:00 WIB.

<sup>5</sup>Ary Wibowo, 2013, *Persis Tak Mampu Lunasi Gaji*, Dkk, Kompas, <http://bola.kompas.com/read/2013/01/06/18220489/Gaji.Pemain.Belum.Dibayar.Kok.Kompetisi.Berjalan>, diunduh senin 4 februari 2013 Pukul 17:25 WIB.

*Soccer*, Emerson Juntoro, yang juga menjadi perwakilan koalisi mengatakan, tunggakan gaji pemain menjadi masalah serius yang harus segera diatasi. Menunggak gaji sama halnya dengan melanggar Hak Asasi Manusia dan pelanggaran terhadap isi perjanjian kerjasama dalam bidang olahraga.<sup>6</sup>

Permasalahan penundaan gaji olahragawan sepak bola menjadi *issue* yang harus diperhatikan dalam olahraga yang populer dari tahun ke tahun. Pemerintah juga harus ikut berperan dalam menciptakan pemain-pemain baru agar sumber daya manusia Indonesia tidak kalah dengan sumber daya para pemain asing.

Pemain sepakbola terikat dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian kerjasama antara klub sepak bola dengan para pemainnya, perjanjian kerja sama tersebut termuat pada Pasal 76 PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Di dalam pasal tersebut memuat kesepakatan dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dalam perjanjian kerja, antara lain: menerima pembayaran atau upah, memperoleh hari libur, sedangkan kewajiban antara lain melakukan pekerjaan, dan mentaati peraturan.<sup>7</sup> Hak dan kewajiban melahirkan tanggung jawab pada kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tanggung jawab, maka telah terjadi pelanggaran isi perjanjian (*wanprestasi*) mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian kerjasama. Sebagaimana permasalahan dalam sepakbola adanya penundaan gaji dan pemberian gaji yang tidak sama dengan

---

<sup>6</sup> Republika, Senin, 7 Januari 2013 14:15 WIB, *KMSPSI akan Gugat Pemerintah Soal Gaji Pemain*, <http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/13/01/06/mg7hpm-kmspsi-akan-gugat-pemerintah-soal-gaji-pemain>.

<sup>7</sup> F.X. Djumialdji, 2001, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 17.

klub yang satu dengan yang lain. Apakah hal tersebut merupakan suatu perbuatan wanprestasi, sehingga klub harus bertanggung menurut hukum?

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **”TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PERSIS DENGAN PEMAIN SEPAKBOLA DALAM MELAKSANAKAN OLAHRAGA SEPAKBOLA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam suatu kegiatan penelitian untuk menfokuskan permasalahan yang akan dikaji diperlukan rumusan masalah. Sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses perjanjian kerjasama antara klub sepakbola Persis dengan pemainnya?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban klub sepakbola Persis dan pemainnya yang terikat dalam perjanjian kerjasama di bidang olahraga?
3. Bagaimanakah tanggung jawab hukum, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya?

### C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Ingin mengetahui proses perjanjian kerja sama di bidang olahraga antara Klub Sepak Bola Persis dengan pemainnya
2. Ingin mengetahui hak dan kewajiban klub sepakbola Persis dan pemainnya yang terikat dalam perjanjian kerjasama di bidang olahraga.
3. Ingin mengetahui tanggung jawab hukum, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Sementara itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat pada umumnya, yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan khasanah pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum perjanjian, khususnya hukum perjanjian kerjasama di bidang olahraga.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan bahan kajian bagi perusahaan, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya di dalam memberikan perlindungan bagi para pemainnya sesuai dengan isi perjanjian kerjasama di bidang olahraga.
- b. Bagi pemain olahraga, khususnya sepakbola sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum tentang tanggung jawab dalam perjanjian.



#### **D. Kerangka Pemikiran**

Sepak bola merupakan olahraga yang banyak diminati masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Namun saat ini sedang marak sekali klub sepakbola yang tidak bisa memenuhi kewajiban yang harus dilakukan oleh klub. Salah satunya kasus Diego Antonio Mendieta Romeo pemain asal piragua yang di kontrak oleh klub sepakbola solo (Persis) meninggal dunia di RS Moewardi, solo. Kasus Diego mendapat perhatian Persis solo karena klub yang memakai jasanya tidak membayar gaji selama empat bulan terakhir.

Masalah penundaan pembayaran pemain sepakbola tidak hanya terjadi pada pemain asing. Pemain sepakbola dalam negeri juga mengalami hal yang sama. Permasalahan penundaan gaji pemain sepak bola mendapat kecaman keras dari Federasi Pemain Sepak Bola Profesional Internasional (FIFPro). Pemain sepakbola terikat dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian kerjasama antara klub sepak bola dengan para pemainnya, Perjanjian kerja sama tersebut termuat pada Pasal 76 PP Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Di dalam pasal tersebut memuat kesepakatan dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak ada kesepakatan jika salah satu pihak menyetujui perjanjian tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-

kata secara cermat dan seteliti mungkin,<sup>8</sup> berdasarkan pada isi perjanjian kerjasama dalam melaksanakan tanggung para pihak yang terlibat antara klub olahraga dan pemainnya.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yang mempunyai maksud mengungkapkan legalitas berupa aturan-aturan asas hukum, aspek hukum tentang pengingkaran putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder dan data primer.

### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang data primer dan perolehan data melalui studi dokumen yang meliputi:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a) KUHPerdata
- b) Perjanjian Kerjasama.

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafilka, hal. 15-16.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 26.

- c) Undang-undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005  
Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- d) PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan  
Keolahragaan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Contohnya:

- a) Dokumen Perjanjian Kerjasama
- b) Buku-buku perjanjian kerjasama
- c) Jurnal penelitian perjanjian kerjasama

## b. Data Primer

Data primer dapat diperoleh:

### 1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di klub sepak bola PERSIS DI Jl.  
Kebangkitan Nasional. No. 45 Surakarta.

### 2) Subjek yang diteliti

Subjek yang diteliti, antara lain:

- a) Pengurus klub sepak bola PERSIS
- b) Pemain klub sepak bola PERSIS

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan dua metode yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi.

1) Studi kepustakaan

Data ini diperoleh dengan mengumpulkan data yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan serta data tertulis dari buku-buku yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dokumen perjanjian kerja antara klub sepakbola dengan pemainnya.

b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada subjek penelitian dengan cara interview (wawancara). Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden.<sup>10</sup> Peneliti sebagai penanya dan pimpinan Persis dan pemain sepak bola Persis sebagai nara sumber. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka data dan sumber data diperoleh dari sumber yang diperoleh secara

---

<sup>10</sup> Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 18.

langsung pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini nara sumber yang dimaksud adalah:

- 1) Pimpinan klub sepakbola Persis
- 2) Pemain sepakbola Persis

#### 5. Metode Analisis Data

Data Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif. Dengan analisis secara interaktif, maka data akan diproses melalui empat komponen yang terdiri dari:<sup>11</sup>

- a. Reduksi data, merupakan proses seleksi penyederhanaan dan ekstraksi yang ada.
- b. Sajian data, merupakan rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan.
- c. Analisis data, dalam analisis data digunakan metode induktif, yaitu suatu metode untuk menganalisis data dari keadaan, peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang khusus menuju ke fenomena-fenomena yang bersifat umum.
- d. Penarikan kesimpulan atau vertifikasi adalah pengumpulan data penelitian dimulai dengan memahami apa yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi.

---

<sup>11</sup> H.B. Sutopo, *Op.Cit.*

## **E. Sistematika Skripsi**

Penelitian ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka yang akan memberikan kajian-kajian teoritis mengenai pengertian olah raga sepakbola, pihak-pihak dalam olahraga sepakbola, perjanjian antara Persis dengan pemain, hubungan antara Persis dengan pemain, hak dan kewajiban Persis, hak dan kewajiban pemain, tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau perjanjian, ganti rugi, berakhirnya perjanjian

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan , proses perjanjian kerjasama di bidang olahraga antara klub sepakbola Persis dengan pemainnya, perlindungan hukum bagi pemain sepakbola di klub sepak bola Persis, tanggung jawab hukum, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan yang akan ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.